



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT UNITED TRACTORS Tbk
DAN
YAYASAN KARYA BAKTI UNITED TRACTORS
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
DI BIDANG ALAT BERAT

NOMOR : 2/774/HK.07.01/XII/2021

NOMOR : LUT/162/9972/XII/2021

NOMOR : 002/MOU/YKBUT/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (13-12-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang



berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Sara K. Loebis : Corporate ESRSGACOM Head PT United Tractors Tbk. selaku penerima kuasa dari Direksi PT United Tractors Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. 065/9980-A/UT/19, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km 22 Cakung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Endang T. Handajani : Ketua Yayasan Karya Bakti United Tractors, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karya Bakti United Tractors, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km 22 Cakung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar alat berat beserta suku cadangnya.
- c. PIHAK KETIGA adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan melalui nama Lembaga Pendidikan UT School dan sertifikasi kompetensi melalui nama LSP Alat Berat Indonesia, dengan spesialisasi pendidikan



dibidang keterampilan mekanik dan operator alat berat dan lingkup sertifikasi profesi dibidang alat berat.

- d. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan PT United Tractors Tbk dan Yayasan Karya Bakti United Tractors tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Alat Berat ("Nota Kesepahaman Bersama") ini, sebagai dasar awal pelaksanaan kerja sama di antara PARA PIHAK, dengan tetap mengacu pada kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan awal kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang alat berat.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja di bidang alat berat.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini akan meliputi:

- a. Pengembangan standar kompetensi kerja;
- b. Penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- c. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi melalui program kartu prakerja;
- g. Penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan;
- h. Sertifikasi kompetensi kerja;
- i. Keikutsertaan dalam kompetisi; dan
- j. Publikasi pada media sosial.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini, dengan pembagian lingkup kerjasama yang tetap mengacu pada kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.



- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir secara otomatis pada tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama, jika tidak ada pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini kecuali sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini namun Perjanjian Kerja Sama masih belum berakhir, maka PARA PIHAK akan mendiskusikan kembali apakah akan mengakhiri lebih cepat Perjanjian Kerja Sama atau melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama ini agar sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang masih berlaku tersebut.



PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan masing-masing PIHAK, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:



a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12950

Telepon/Fax : (021) 52961311 / (021) 52960456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT UNITED TRACTORS Tbk

Alamat : Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung,
Jakarta Timur

Telepon/Fax : (021)24579999

E-mail : saraki@unitedtractors.com

c. PIHAK KETIGA

YAYASAN KARYA BAKTI UNITED TRACTORS

Alamat : Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung,
Jakarta Timur

Telepon/Fax : (021)24579999

E-mail : endangth@unitedtractors.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan



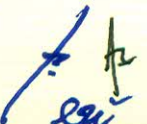
dan evaluasi ini dapat dilakukan secara terpisah maupun bersama-sama dengan tetap melakukan koordinasi secara bersama-sama.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini atau perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama yang sedang berlangsung.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, yang berakibat secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut dapat ditunda hingga berakhirnya kejadian keadaan kahar.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), bencana non alam (kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, pandemi) dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini, kecuali apabila PIHAK yang mengalami kejadian *force majeure* tersebut tidak memberitahukan keadaan



tersebut kepada PIHAK lainnya sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) di atas.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dan tidak beralasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.



PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


ENDANG T. HANDAJANI 



SARA K. LOEBIS 


BUDI HARTAWAN